



YAYASAN
PLANET
INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA



Antara

YAYASAN PLANET INDONESIA (YPI)

Dengan

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Tentang

**PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENDIDIKAN MAHASISWA, dan DUKUNGAN TENAGA AHLI**

Nomor : 283/YPI-PKS-FAPERTA/V/2021

Nomor : 2841/UN22.3/KS/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03 Mei 2021), bertempat di Hotel Neo Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Novia Sagita, SE** selaku Direktur Yayasan Planet Indonesia (YPI), dengan nomor Badan Hukum No.45 tahun 2020 dan pengesahan AHU-0009840.AH.01.12.Tahun 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Yayasan Planet Indonesia yang berkedudukan di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Alex Griya Permai 1 Nomor D12A Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat 78111, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Ir. Denah Suswati, M.P** selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 3101/UN22/ KP/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Periode 2018 -2022, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan Mahasiswa, dan Dukungan Tenaga Ahli (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan Mahasiswa, dan Dukungan Tenaga Ahli meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan pertanian yang berkelanjutan serta berbasis konservasi di wilayah dampingan Yayasan Planet Indonesia.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan agribisnis usaha tani di wilayah dampingan Yayasan Planet Indonesia.
3. Pengembangan kapasitas mahasiswa Fakultas Pertanian terkait pemberdayaan masyarakat

khususnya di bidang pertanian berkelanjutan melalui kegiatan Magang, KKN tematik, Merdeka Belajar serta penelitian.

4. Pengembangan kapasitas staf Yayasan Planet Indonesia melalui kegiatan pemetaan dan analisis rantai nilai yang difasilitasi oleh Pihak Fakultas Pertanian.
5. Pengabdian kepada masyarakat dan penelitian oleh Dosen Fakultas Pertanian di wilayah mitra dampingan Yayasan Planet Indonesia.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima materi dan arahan terkait pemetaan serta analisis rantai nilai yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh Tenaga Ahli dari **PIHAK KEDUA** untuk fasilitator kegiatan peningkatan sumber daya manusia.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun konsep, merancang dan mengimplementasikan skema/pendekatan program agar dapat dikolaborasikan dengan **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** (dalam hal ini dosen atau mahasiswa) yang melakukan kegiatan sesuai peruntukannya di wilayah dampingan **PIHAK PERTAMA**.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan Mahasiswa, dan Dukungan Tenaga Ahli dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk tenaga ahli dari Fakultas Pertanian untuk fasilitator kegiatan peningkatan sumber daya manusia yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun panduan/kurikulum yang berkaitan dengan magang, KKN Tematik, Merdeka Belajar dan penelitian apabila akan dilaksanakan pada wilayah dampingan **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan magang, KKN Tematik, Merdeka Belajar dan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk laporan/presentasi/skripsi, paling lambat 3 bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
2. *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Planet Indonesia



Novia Sagita, SE
Direktur

PIHAK KEDUA
Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura



Prof. Dr. Ir. Denah Suswati, M.P
Dekan